



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 02 Januari 2025

Nomor : 100.3/19
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
KARANGANYAR

Menunjuk surat Bupati Karanganyar nomor 100.3/5.433.1.3 tanggal 14 November 2024 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai berikut:

1. Konsiderans menimbang agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
2. Pasal 1
 - a. Agar dikaji penggunaan definisi atau batasan pengertian "Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum" mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh.
 - b. Agar ditambahkan definisi "Perangkat Daerah" dan "Pemerintah Desa".
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "dokumen hukum" dalam Pasal 13 huruf b agar diawali huruf kapital.
4. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal kata atau frasa pada tabulasi dalam Pasal 3 agar diawali huruf kecil jika tidak diatur dalam Pasal 1.
5. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan pasal 4 agar diubah menjadi "Pasal 3 huruf c" dan rujukan Pasal 14 agar diubah menjadi "Pasal 13".
6. Penulisan "pemda" dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 15 agar diubah menjadi "Pemerintah Daerah".
7. Kata "website" agar diubah menjadi "situs web".
8. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan(EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal kata "Web" dalam Pasal 5 ayat (1) dan "Pusat" dalam Pasal 11 huruf d agar diawali huruf kecil.
9. Pasal 7 ayat (1) huruf b agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah selaku ketua 2;
10. Pasal 10 huruf c, kata "antara lain" agar diubah menjadi "paling sedikit".
11. Pasal 13, penulisan ayat (1) agar dihapus.
12. Agar dikaji untuk menambahkan substansi mengenai pembinaan dan pengawasan berkenaan dengan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Karanganyar.
13. Pasal 16 huruf b agar ditambahkan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" di akhir kalimat.
14. Pasal 17, agar ditambahkan tanda koma (,) sebelum kata "dicabut".

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

